



PUTUSAN
Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 7 Agustus 2017 pada register perkara Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 7 Agustus 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, KABUPATEN BONE, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0349/014/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, KABUPATEN BONE, bertanggal 09 November 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) bulandengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah nenek Pemohon yang bernama Muha di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dafa Ibnu Hafidz binti Wahyudi, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum pernikahan terjadi, Termohon telah hamil di luar nikah namun Termohon baru meminta Pemohon untuk bertanggung jawab ketika umur kehamilan Termohon berumur 9 (sembilan) bulan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon terpaksa menikahi Termohon dengan penuh rasa kecurigaan mengenai anak yang dikandung Pemohon, sehingga setelah pernikahan terjadi antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Pemohon masih mempertanyakan anak kandung yang dikandung oleh Termohon.
4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 yakni Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus terjadi percekocokan. Sehingga sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/014/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, KABUPATEN BONE, bertanggal 9 November 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI XX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tehnisi tower Telkomsel, tempat kediaman di Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sekitar 8 bulan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KABUPATEN BONE;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dafa Ibnu Hafidz binti Wahyudi yang kini diasuh oleh Termohon, namun saat sekarang ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon curiga dan selalu mempertanyakan anak yang dikandung oleh Termohon karena Pemohon menikahi Termohon

Hal. 4 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon telah hamil diluar nikah dan Pemohon diminta untuk mempertanggungjawabkan atas kehamilan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI XXY, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tehni Telkomsel, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dafa Ibnu Hafidz binti Wahyudi, namun saat sekarang ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernikahan Pemohon dan Termohon memang dilaksanakan hanya untuk mempertanggung jawabkan atas anak yang dikandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak, namun selanjutnya sering bertengkar, bahkan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 9 November 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering bertengkar dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena telah terjadi pertengkaran yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu selama 1 tahun dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya percecokan yang dibarengi dengan perpindahan tempat tinggal selama 1 tahun adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup bertengkar dan berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim

Hal. 8 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, KABUPATEN BONE yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, KABUPATEN BONE yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, KABUPATEN BONE yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh St. Jamilah, M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Panitera Pengganti

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

St. Jamilah, S.H.

Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 340.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp | 431.000,- |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 743/Pdt. G/2017/PA.Wtp.